



**UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA**  
**UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022**

**Monika Jumarnis - 2110101006**

Mata Kuliah	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	Program Studi	Kebidanan Program Sarjana dan Profesi
Kelas	A dan B	Dosen Penguji	Nurul Soimah .S.ST., MH.
semester	II (Dua)	Waktu	Jumat, 29 Juli 2022

**SOAL TAKE HOME**

Petunjuk:

1. Takehome dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Takehome diunggah ke elearning paling lambat Ahad, 31 Juli 2022.

**KASUS**

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

**Jawaban :**

Dalam menjalankan praktik pelayanan kebidanan, seorang bidan diharuskan menempuh proses yang telah ditetapkan oleh pemerintah diantaranya proses registrasi, lisensi dan sebelumnya bidan diharapkan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi sebagai syarat dalam pemberian pelayanan kebidanan. Praktik pelayanan kebidanan diatur dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan diperkuat dengan diterbitkannya Permenkes No. 1464/MENKES/X/2010 yang mengatur tentang registrasi dan praktik bidan. Issue etik yang terjadi antara bidan dengan klien, keluarga dan masyarakat mempunyai hubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan. Seorang bidan dikatakan profesional bila ia mempunyai kekhususan sesuai dengan peran dan fungsinya yang bertanggung jawab sesuai kewenangan. Bidan yang praktik mandiri menjadi pekerja yang bebas mengontrol dirinya sendiri. Situasi ini akan besar sekali pengaruhnya terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan etik.

Isu Moral juga berhubungan dengan kejadian yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari seperti menyangkut konflik malpraktik perang dan sebagainya. Dilema moral menurut Campbell adalah suatu keadaan dimana dihadapkan pada dua alternatif pilihan, yang kelihatannya sama atau hampir sama dan

mempunyai pemecahan masalah. Dalam menjalankan perannya bidan memiliki keyakinan yang dijadikan panduan dalam memberikan asuhan. Keyakinan tersebut meliputi :

a. Keyakinan tentang kehamilan dan persalinan.

Hamil dan bersalin merupakan suatu proses alamiah dan bukan penyakit.

b. Keyakinan tentang Perempuan.

Setiap perempuan adalah pribadi yang unik mempunyai hak, kebutuhan, keinginan masing-masing. Oleh sebab itu perempuan harus berpartisipasi aktif dalam setiap asuhan yang diterimanya.

c. Keyakinan fungsi Profesi dan manfaatnya.

Fungsi utama profesi bidan adalah mengupayakan kesejahteraan ibu & bayinya, proses fisiologis harus dihargai, didukung dan dipertahankan. Bila timbul penyulit, dapat menggunakan teknologi tepat guna dan rujukan yang efektif, untuk memastikan kesejahteraan perempuan & janin/bayinya.

d. Keyakinan tentang pemberdayaan perempuan dan membuat keputusan.

Perempuan harus diberdayakan untuk mengambil keputusan tentang kesehatan diri dan keluarganya melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dan konseling. Pengambil keputusan merupakan tanggung jawab bersama antara perempuan, keluarga & pemberi asuhan.

e. Keyakinan tentang tujuan Asuhan.

Tujuan utama asuhan kebidanan untuk menyelamatkan ibu dan bayi (mengurangi kesakitan dan kematian). Asuhan kebidanan berfokus pada: pencegahan, promosi kesehatan yang bersifat holistik, diberikan dg cara yang kreatif & fleksibel, suportif, peduli; bimbingan, monitor dan pendidikan berpusat pada perempuan; asuhan berkesinambungan, sesuai keinginan & tidak otoriter serta menghormati pilihan perempuan

f. Keyakinan tentang Kolaborasi dan Kemitraan.

Praktik kebidanan dilakukan dengan menempatkan perempuan sebagai partner dengan pemahaman holistik terhadap perempuan, sebagai satu kesatuan fisik, psikis, emosional, social, budaya, spiritual serta pengalaman reproduksinya. Bidan memiliki otonomi penuh dalam praktiknya yang berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya.

g. Sebagai Profesi bidan mempunyai pandangan hidup Pancasila

Seorang bidan menganut filosofis yang mempunyai keyakinan didalam dirinya bahwa semua manusia adalah makhluk bio-psiko-sosio-kultural dan spiritual yang unik merupakan satu kesatuan jasmani dan rohani yang utuh dan tidak ada individu yang sama.

h. Bidan berkeyakinan bahwa setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan memuaskan

Sesuai dengan kebutuhan dan perbedaan kebudayaan. Setiap individu berhak menentukan nasib sendiri dan mendapatkan informasi yang cukup dan untuk berperan disegala aspek pemeliharaan kesehatannya.

i. Setiap individu berhak untuk dilahirkan secara sehat,

Untuk itu maka setiap wanita usia subur, ibu hamil, melahirkan dan bayinya berhak mendapat pelayanan yang berkualitas.

j. Pengalaman melahirkan anak

Merupakan tugas perkembangan keluarga, yang membutuhkan persiapan sampai anak menginjak masa masa remaja.

k. Keluarga-keluarga yang berada di suatu wilayah/daerah

Membentuk masyarakat kumpulan dan masyarakat Indonesia terhimpun didalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Manusia terbentuk karena adanya interaksi antara manusia dan budaya dalam lingkungan yang bersifat dinamis mempunyai tujuan dan nilai-nilai yang terorganisir.

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?

**Jawaban :**

Bidan diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung-jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan

tindakan kegawat-daruratan. Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini harus mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orang tua serta dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi dan asuhan anak. Bidan dapat praktik diberbagai tatanan pelayanan, termasuk di rumah, masyarakat, Rumah Sakit, klinik atau unit kesehatan lainnya.

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

**Jawaban :**

Bidan mempunyai persyaratan pengetahuan dan keterampilan dari ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat dan etik yang membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya, untuk wanita, bayi baru lahir dan keluarganya. Perilaku profesional bidan :

- 1) Berpegang teguh pada filosofi, etika profesi dan aspek legal.
- 2) Bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan keputusan klinis yang dibuatnya.
- 3) Senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan mutakhir.
- 4) Menggunakan cara pencegahan universal untuk penyakit, penularan dan strategis dan pengendalian infeksi.
- 5) Melakukan konsultasi dan rujukan yang tepat dalam memberikan asuhan kebidanan.
- 6) Menghargai budaya setempat sehubungan dengan praktik kesehatan, kehamilan, kelahiran, periode pasca persalinan, bayi baru lahir dan anak.
- 7) Menggunakan model kemitraan dalam bekerja sama dengan kaum wanita/ibu agar mereka dapat menentukan pilihan yang telah diinformasikan tentang semua aspek asuhan, meminta persetujuan secara tertulis supaya mereka bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri.
- 8) Menggunakan keterampilan mendengar dan memfasilitasi.
- 9) Bekerjasama dengan petugas kesehatan lain untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu dan keluarga.
- 10) Advokasi terhadap pilihan ibu dalam tatanan pelayanan.

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?

**Jawaban :**

Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Strategi pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh kebijakan organisasi / pimpinan, fungsi pelayanan. Dalam praktik kebidanan ada beberapa hal yang dapat menimbulkan masalah etik dan dilema pada bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan. Dilema dan masalah ini muncul karena adanya konflik yang terjadi antara nilai-nilai yang diyakini oleh bidan sebagai pemberi pelayanan dengan nilai-nilai atau kebiasaan yang dianut masyarakat maupun dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dalam proses pemberian pelayanan kebidanan, bidan harus menjunjung tinggi hak-hak klien, diantaranya dengan menggunakan Informed Consent dan Informed Choice sebelum memberikan pelayanan pada klien. Hal ini salah satunya untuk menjaga agar pelayanan yang diberikan bidan sesuai dengan keinginan klien dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Selain itu, hal ini adalah sebagai payung hukum bagi bidan dalam memberikan pelayanan. Dalam pembuatan dan penggunaan Informed Consent maupun Informed Choice untuk meminimalisir efek samping yang mungkin akan ditimbulkan dari pelayanan yang diberikan. Pelayanan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan filosofi bidan :

- 1) Dalam menjalankan perannya bidan memiliki keyakinan yang dijadikan panduan dalam memberikan asuhan
- 2) Tujuan utama asuhan kebidanan untuk menyelamatkan ibu dan bayi (mengurangi kesakitan dan kematian). Asuhan kebidanan berfokus pada promosi persalinan normal, pencegahan penyakit, pencegahan cacat pada ibu dan bayi, promosi kesehatan yang bersifat holistik, diberikan dengan cara yang kreatif, fleksibel, suportif, peduli, bimbingan, monitor dan pendidikan berpusat pada perempuan. Asuhan berkesinambungan, sesuai keinginan klien dan tidak otoriter serta menghormati pilihan perempuan.

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara penyelesaian dugaan malpraktik bidan?

**Jawaban :**

Hukum adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa, berisi perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, guna mengatur tata tertib masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan sebanyak – banyaknya. Hukum kesehatan meliputi semua ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administratif. Dalam hubungan tersebut pula pedoman internasional, hukum kebiasaan, dan juga yurisprudensi berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, hukum otonom, ilmu, dan literatur menjadi sumber hukum kesehatan. Kepmenkes RI No.1464/Menkes/ PER/X/2010 merupakan pengganti dari Kepmenkes RI No.900/Menkes/ SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan. Kepmenkes ini terdiri dari 7 Bab dan 30 pasal. Pengguguran kandungan merupakan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak ada batas umur kehamilan yang boleh digugurkan. Dasar hukum abortus adalah KUHP Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa orang KUHP pasal 299 ayat 1,2,3 pasal 346, 347, 348, 349, Undang – undang no.36 Tahun 2009.

Pelayanan kebidanan adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar (teregister) yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan. 7 Pelayanan Kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, yang diarahkan untuk mewujudkan kesehatan keluarga, sesuai dengan kewenangan dalam rangka tercapainya keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Sasaran pelayanan kebidanan adalah individu, keluarga, dan masyarakat yang meliputi upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan pelayanan kebidanan dapat dibedakan menjadi :

- 1) Layanan Primer ialah layanan bidan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan.
- 2) Layanan Kolaborasi adalah layanan yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersamaan atau sebagai salah satu dari sebuah proses kegiatan pelayanan kesehatan.
- 3) Layanan Rujukan adalah layanan yang dilakukan oleh bidan dalam rangka rujukan ke sistem layanan yang lebih tinggi atau sebaliknya yaitu pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam menerima rujukan dari dukun yang menolong persalinan, juga layanan yang dilakukan oleh bidan ke tempat/ fasilitas pelayanan kesehatan lain secara horizontal maupun vertikal atau meningkatkan keamanan dan kesejahteraan ibu serta bayinya.

## REFERENSI

1. Anny Isfandyarie, 2005, Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana, Prestasi Pustaka, Jakarta
2. Ari yunanto, cs, 2009, Hukum Pidana Malpraktik Medik, Yogyakarta, AND I
3. D Veronica Komalawati, 1989, Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter, Jakarta, Sinar Harapan
4. Danny Wiradharmairadharma, Penuntun kulliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Jakarta, Kedokteran Egc
5. H.M. Soedjatmiko, 2001 , Masalah Medik Dalam Malpraktik Yuridik, Malang, Seminar tentang Etika dan Hukum Kedokteran oleh RSUD Dr Saiful Anwar
6. Mariyanti, Ninik, 1988. Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana Dan Perdata, Jakarta; Bina Aksaia
7. Masruhin Ruba'i (II), 1997, Mengenai Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Malang, IKIP
8. Rita Yulifah Surachmindari, 2011 , Konsep Kebidanan Untuk Pendidikan Kebidanan, Saiemba Medika, Jakarta
9. Wirjono prodjodikoro, 1986, asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung, Ereso
10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
11. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan
12. Permenkes RI Nomor 1464/Menkes/I49/2010 Tentang izin dan penyelenggaraan Praktik Bidan
13. Kepmenkes RI Nomor 938/MENKES/SK/VIII/2007 Tentang Standar Asuhan Bidan
14. Kepmenkes RI Nomor 900/MENKES/SK/2002 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan
15. PP No.32/1996 Tentang Tenaga Kesehatan